

C.6 PENDIDIKAN

C.6.1 Latar Belakang

Undana sebagai salah satu perguruan tinggi negeri menetapkan standar mutu pendidikan Undana dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam UU No. 12 tahun 2012 yang dijelaskan melalui Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Standar mutu pendidikan Undana merupakan tolak ukur atau kriteria capaian pelaksanaan pendidikan Undana untuk menentukan dan mencerminkan mutu penyelenggaraan akademik dan non akademik di Undana.

Penetapan standar pendidikan di Undana bertujuan **untuk 1)** mencapai visi, misi dan tujuan Undana. Dengan komitmen tinggi terhadap pendidikan yang bermutu, Undana secara konsisten dan akuntabel menghasilkan lulusan yang kompeten dengan mengedepankan sejumlah keunggulan lokal untuk kemajuan bangsa. Hal ini dimaksudkan agar capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan profil lulusan yang diharapkan pasar kerja, 2) Memberdayakan program studi untuk mencapai tingkat akreditasi A serta penyiapan standardisasi mutu internasional

Rasionalisasi. Penetapan standar pendidikan, dalam pengembangan kurikulum mengacu pada visi, misi, dan tujuan lembaga yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 2 Tahun 2009 tentang Statuta Undana, yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Undana tahun 2016–2020 dan 2020-2024. Peraturan Rektor Nomor. 757/PP/2015 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Berbasisi KKNi di Udana, Surat Keputusan Rektor Undana Nomor 834/PP/2017 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Peraturan Rektor Nomor 3/PP/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Undana. Rektor Undana menindaklanjuti dengan melakukan peninjauan kurikulum diseluruh program studi. Penerapan Kurikulum KKNi berimplikasi kepada penetapan standar yang terkait dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang terdiri dari Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) serta integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran.

Penetapan standar pendidikan perguruan tinggi melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Menjadikan visi dan misi Undana sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pendidikan.
- b. Mengumpulkan dan mempelajari semua kebijakan internal dan eksternal serta kepekaan terhadap isu-isu terkini. Terkait kurikulum, pembelajaran, integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian dalam pembelajaran, dan mendukung suasana akademik

- c. Tim Penjaminan mutu dari LP3M melakukan *benchmark* pada institusi nasional yang telah berkembang maju diantaranya Universitas Brawijaya
- d. Rumusan draft standar pendidikan menggunakan rumus ABCD
- e. Melakukan sosialisasi draft standar pendidikan dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
- f. Merumuskan standar pendidikan berdasarkan hasil sosialisasi.
- g. Standar yang telah disusun ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Undana (SK Rektor 834/PP/2017 dan Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2020) setelah disetujui Senat.
- h. Pelaksanaan standar pendidikan setiap tahun dimonitoring oleh tim yang dibentuk oleh LP3M. Hasil monitoring ini dievaluasi untuk mengetahui kesesuaian dan ketidaksesuaian pelaksanaan standar pendidikan. Hasil evaluasi digunakan sebagai acuan untuk melakukan rencana tindak lanjut.

C.6.2 Kebijakan

Undana mengacu kepada kebijakan peraturan eksternal dan internal terkait dengan standar pendidikan, sebagai berikut.

1. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan termasuk perubahan pertama PP No.32 Tahun 2013 dan perubahan kedua PP Nomor 13 Tahun 2015
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 2 Tahun 2009 tentang Statuta Undana
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Surat Keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI No: 125/E/KPT/2021 tentang Perguruan Tinggi Peserta Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Tahun 2021
10. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.74/P/2021 Tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka
11. Statuta Undana. 2009 yang diperbaharui dalam Statuta UNDANA 2022
12. Organisasi dan Tata Kerja UNDANA 1995 dan diperbaharui dalam Organisasi dan Tata Kerja UNDANA 2021
13. Rencana Strategis Undana dan Rencana Strategi Bisnis Undana 2020-2024
14. Peraturan Rektor Nomor. 757/PP/2015 tentang Pedoman Pengembangan

Kurikulum dan Pembelajaran Berbasisi KKNi di Undana

15. Peraturan Rektor Nomor 03/PP/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Undana
16. Peraturan Rektor Nomor 06/KM/2020 Tentang penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan.
17. Peraturan Rektor Nomor 05 Tahun 2020 tentang Revisi SPMI dan Standar Perguruan Tinggi Undana
18. Surat Keputusan Rektor Nomor 834/PP/2017 tentang Kebijakan Mutu, Manual Mutu dan Standar Mutu serta Formulir Penyelenggaraan Pendidikan di Undana
19. Surat Keputusan Rektor UNDANA Nomor 318/DL/2020 tentang Implementasi Merdeka Belajar- Kampus Merdeka Universitas Nusa Cendana.
20. Surat Keputusan Rektor UNDANA Nomor 385/KR/2021 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Universitas Nusa Cendana Era 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka

C.6.3 Standar Perguruan Tinggi dan Strategi Pencapaian Standar

Undana memiliki standar pendidikan tinggi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). Standar Pendidikan Tinggi Undana telah terjadi pelampauan dari SN DIKTI secara kuantitatif dan secara kualitatif, yang terdiri:

- (1) Standar Isi pembelajaran (kurikulum),
- (2) Standar Proses Pembelajaran (pembelajaran, suasana akademik dan integrasi penelitian dan PKM dalam pembelajaran)
- (3) Standar Penilaian Pendidikan
- (4).Suasana Akademik

Untuk pencapaian standar pendidikan maka Undana menetapkan strategi seperti yang tercantum dalam Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Strategi Pencapaian Standar Pendidikan

No	Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian
1	Standar Isi (kurikulum)	a. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program studi, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi	Melakukan pembinaan kepada dosen untuk penyusunan dan pengembangan isi pembelajaran sesuai dengan tuntutan kompetensi abad 21 dan 4C: communication, colaboration, creativitie dan critical thinking
		b. Relevansi isi pembelajaran dengan tujuan, cakupan, dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya hard skills dan soft skills	Melakukan pelatihan dan workshop ditingkat perguruan tinggi tentang penyusunan perangkat pembelajaran
		c. Penyesuaian isi pembelajaran dengan perkembangan IPTEKS dan tuntutan <i>stakeholders</i>	Peninjauan dan evaluasi kurikulum dilakukan setiap tahun oleh prodi dengan memperhatikan hasil tracer studi,
2	Standar Proses	a. Keterkaitan sistem pembelajaran dengan pencapaian tujuan pembelajaran	Melakukan pelatihan / pembinaan terkait model2 pembelajaran inovatif khususnya Problem Based Learning (PBL) dan Case Methode sesuai dengan tujuan pembelajaran
		b. Keteraturan Perkuliahan	Melaksanaka monitoring dan evaluasi jurnal perkuliahan, presensi dosen, mahasiswa, dan rencana pembelajaran
		c. Persentase mata kuliah yang dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester /RPS (100%) dan menerapkan project based learning dan case methodel dari 30% menjadi 50%	Monitoring dan evaluasi ketersediaan dokumen RPS yangmenerapka metode PBL dan Case methode. Dan pendampingan

No	Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian
		d. 40% jumlah bahan kajian berbasis riset (integrasi penelitian dan pengabdian)	Monitoring dan evaluasi bahan kajian setiap semester
		e. Efektivitas pembimbing akademik	Melaksanakan monitoring dan evaluasi sistem bimbingan akademik yang mencakup jumlah mahasiswa per dosen PA, catatan kegiatan bimbingan, dan rata-rata pertemuan per semester,
3	Standar Penilaian Pendidikan	a. Ketersediaan instrumen penilaian yang andal dan sah	Menetapkan standar pembuatan instrument penilaian
		b. Mutu evaluasi hasil pembelajaran yang objektif, transparan, dan akuntabel.	Melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran dan pendataan prestasi akademik mahasiswa
		c. 50% dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (case methods) dan atau presentasi akhir project based learning	Melakukan pelatihan pendalaman terkait <i>case methode</i> dan <i>project based learning</i>

Untuk mencapai standar pendidikan perguruan tinggi yang telah ditetapkan maka Undana terkait kurikulum dan pembelajaran dituangkan dalam Peraturan Rektor Nomor. 757/PP/2015 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Berbasisi KKNi di Undana, dan Peraturan Rektor Nomor 03/PP/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Undana. Selanjutnya Standar Pendidikan ini disosialisasi kepada semua unit terkait mencakup Fakultas, Program Studi, Dosen, dan Mahasiswa. Undana menyiapkan anggaran untuk evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. Mekanisme kontrol pelaksanaan standar pendidikan dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh LP3M (Pusat Kurikulum dan Pusat Mutu).

Hasil monitoring kemudian dievaluasi untuk mengetahui kesesuaian dan ketidaksesuaian pelaksanaan standar pendidikan. Hasil evaluasi digunakan sebagai acuan untuk melakukan rencana tindak lanjut. Hasil evaluasi diperoleh : 1) 100% prodi di Undana memiliki kurikulum sesuai KKNi dan 25% kurikulum sesuai KKNi dan SN-DIKTI di Era Industri 4.0 berorientasi OBE. 2) Persentase

mata kuliah yang dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester/RPS tersedia 100% tetapi yang menerapkan project based learning dan case method baru 30%. 3) Jumlah bahan kajian berbasis riset (integrasi penelitian dan pengabdian) masih rendah. Hasil temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan memberikan pelatihan, pendampingan dan monitoring untuk meningkatkan presentase kurikulum prodi sesuai KKNi dan SN-DIKTI di Era Industri 4.0 berorientasi OBE, RPS yang menerapkan *project based learning* dan *case method* menjadi 50% dan meningkatkan bahan kajian yang mengintegrasikan hasil penelitian dan PKM

C.6.4 Indikator Kinerja Utama

a) Kurikulum

Berdasarkan UU. RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi), Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi maka Rektor Undana menindaklanjuti dengan melakukan peninjauan kurikulum diseluruh program studi. Hal ini diawali dengan rapat pimpinan dengan agenda yaitu meninjau Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), kemudian menyusun rancangan Kurikulum berbasis KKNi. Dalam rangka merealisasikan penerapan Kurikulum KKNi, maka Rektor mengeluarkan Peraturan Rektor Nomor 757/PP/2015 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran berbasis KKNi di Undana. Selanjutnya SK Rektor Nomor 1158/PP/2015 tentang Pemberlakuan Kurikulum KBK yang mengacu pada KKNi. Kegiatan pengembangan kurikulum terus dilakukan, selain memperhatikan perkembangan kebijakan tersebut di atas, Undana melalui LP3M (Pusat Kurikulum) memantau kurikulum yang disusun oleh setiap prodi dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemenuhan kebutuhan para pemangku kepentingan (hasil *tracer study*) yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan perubahan paradigma dimasa depan.

Terkait implementasi pembelajaran program Kampus Merdeka di Luar Perguruan Tinggi Asal, Undana mengimplementasikannya didasarkan pada SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.74/P/2021 yaitu perguruan tinggi memfasilitasi mahasiswa tanpa menunggu ditetapkan kurikulum baru. Untuk menjawab kesenjangan yang ada pada tahun 2021 berdasarkan surat keputusan rektor Nomor 385/KR/2021 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Universitas Nusa Cendana Era 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka maka semua program studi di Undana melakukan penyesuaian penyesuaian untuk memenuhi ketentuan kurikulum berbasis capaian pembelajaran. Selain untuk memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, melalui penerapan kurikulum ini juga ditujukan untuk meningkatkan mutu semua komponen yang terlibat dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi di Undana sesuai dengan visi Undana yaitu "Universitas Berorientasi Global". Berkaitan dengan Pendidikan maka Misi Undana adalah

mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran, menerapkan dan mengembangkan IPTEKS di masyarakat berciri budaya lahan kering kepulauan. Visi dan Misi Undana menjadi dasar penentuan profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan.

Peraturan eksternal yang berasal dari pemerintah menjadi acuan dalam merencanakan kebijakan internal,. Berdasarkan Kebijakan internal dan eksternal tersebut Undana menetapkan **Pedoman** pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Berbasis KKNl. dan pedoman penyelenggaraan Pendidikan di Undana. Dalam pedoman ini termuat: tentang **profil lulusan**, capaian pembelajaran, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS). Untuk RPS mengacu ke SN-DIKTI dan *benchmark* pada institusi nasional, peraturan-peraturan terkini, serta kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, revolusi Industri 4.0, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, **Mekanisme penetapan** (legalitas) kurikulum. Setelah Program Studi Menyusun yang melibatkan stakeholder, kurikulum di sahkan melalui keputusan Rektor. Evaluasi kurikulum dilaksanakan setiap akhir tahun berjalan, sedangkan peninjauan kembali atas kurikulum tersebut dilakukan setiap 3 hingga 5 tahun. Evaluasi atau peninjauan kembali kurikulum setiap tahun. ditindaklanjuti dengan revisi bahan kajian dan RPS. Evaluasi dan peninjauan kurikulum dilakukan secara berkesinambungan sesuai kebutuhan dan perkembangan keilmuan dan keprofesian ditingkat nasional, regional, dan bahkan internasional. (Statuta Undana pasal 89).

Implementasi kurikulum di Undana telah dimuat dalam pedoman pelaksanaan kurikulum baik di tingkat universitas, fakultas maupun program studi. Pedoman pelaksanaan kurikulum mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya. Dalam Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Undana sesuai Surat Keputusan Rektor Nomor 3 Tahun 2019 pasal 9 tentang penyusunan, penyelenggaraan dan evaluasi kurikulum didasarkan pada 1) capaian pembelajaran lulusan, 2) mempertimbangkan masukan dari sivitas akademika, alumni, dan 3) berpedoman pada aturan Rektor tentang pedoman penyusunan kurikulum di Undana. Ketiga aspek tersebut menjadi landasan bagi Undana dalam melakukan **monitoring dan evaluasi** kesesuaian implementasi kurikulum sebagai rujukan untuk melakukan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya

b) Pembelajaran

Undana memiliki **pedoman yang komprehensif dan rinci** tentang **penerapan sistem penugasan dosen** berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran. Sistem pembelajaran di

Undana mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan, Sistem penjaminan mutu dan kurikulum yang telah ditetapkan serta Surat Keputusan Rektor Undana tentang kriteria dan persyaratan rekrutmen tenaga pendidik dengan berpedoman pada:

1. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 71269/A4/KP/2010 tanggal 1 Oktober 2010 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
2. SOP nomor 09/UNC/SOP-BAUK/2011 yang menjadi acuan pelaksanaan penempatan SDM di Undana yaitu penempatan tenaga dosen;
3. Peraturan Rektor Undana Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Asistensi Dalam Sistem Pembelajaran Di Lingkungan Undana;
4. Peraturan Rektor Undana Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Dosen Tetap, Homepage, Pengampu Program Studi dan Perhitungan Beban Kerja
5. Peraturan Rektor Undana Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas Kerja Unit Di Lingkungan Undana:
6. Peraturan Rektor Undana Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Rubrik Kinerja Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Undana.

Masing-masing program studi telah memiliki sejumlah SOP Pembelajaran guna mendukung sistem pembelajaran terutama dalam penugasan dosen. SOP terkait dengan pembelajaran yaitu (1) SOP Pembimbingan Akademik, (2) SOP Pelaksanaan Perkuliahan, (3) SOP Pelaksanaan Praktikum, (4) SOP Pelaksanaan Ujian, (5) SOP Penyelesaian Tugas Akhir, dan (6) SOP Penugasan Dosen. Seluruh SOP terkait tersebut menjadi pedoman dalam menentukan penugasan dosen sesuai dengan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman..

Undana memiliki Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan sesuai Surat Keputusan Rektor Nomor 3 Tahun 2019 pada pasal 25, 26, 45, dan 46 yang memuat tentang **strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran**. Pendekatan sistem pembelajaran yang diterapkan di masing-masing prodi di UNDANA adalah pembelajaran berbasis keaktifan mahasiswa (*Student Centered Learning*) dengan berbagai inovasi yang dilakukan dosen. Dosen telah menerapkan pembelajaran dengan strategi, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang matang sebelum pembelajaran. Sebagai dosen merencanakan dan menerapkan model pembelajaran aktif merupakan kewajiban. Perencanaan pembelajaran sangat penting dituangkan dalam bentuk profile lulusan, RPS, CPL, modul dan asesmen berdasarkan Spesifikasi Program Studi. Dokumen kurikulum berbasis KKNi merupakan pedoman bagi dosen pengampu mata kuliah sesuai bahan kajian (modul) sesuai dengan referensi dan acara perkuliahannya setiap kali melakukan tatap muka dengan mahasiswa.

Seluruh proses dan mutu pembelajaran **dimonitoring dan dievaluasi** oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM) tingkat Fakultas dan Gugus Kendali Mutu (GKM) pada tingkat Program Studi. Kegiatan tersebut melalui tahapan sebagai berikut (1) Melaksanakan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran, (2) Memberikan bantuan teknis dalam membangun dan mengembangkan sistem

penjaminan mutu pembelajaran pada fakultas/program studi sesuai dengan hasil monitoring, serta (3) Melaporkan hasil evaluasi pembelajaran dalam RTM tingkat fakultas.

c) Integrasi Kegiatan Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran

Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran di atur dalam **SK Rektor Nomor 176/PP/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang integrasi** hasil penelitian dan pengabdian dalam pembelajaran dan dokumen standar mutu Undana. Bukti integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran tercantum di dalam rencana pembelajaran semester (RPS) dan buku ajar.

Evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas kegiatan penelitian dan PkM yang terintegrasi dalam pembelajaran dilaksanakan oleh GPM dan GKM berkordinasi dengan LP2M dan LP3M. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan, seimbang dan objektif. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun akademik dan hasilnya terdokumentasi pada GPM dan GKM, kemudian digunakan sebagai acuan untuk melakukan rencana tindak lanjut yang mengarah kepada perbaikan serta peningkatan pembelajaran. Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahan integrasi hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran masih dibawah 40%, oleh karena itu usaha yang dilakukan Undana secara berkelanjutan untuk meningkatkan kedalaman bahan kajian berdasarkan riset dan PkM terus dilaksanakan melalui kebijakan dan monitoring evaluasi terhadap RPS

d) Suasana Akademik

Suasana akademik yang kondusif mengacu kepada delapan aspek standar pendidikan. Undana telah menuangkan dalam Statuta Undana Nomor 2 Tahun 2009, Bab V pasal 21 Ayat 1-6 tentang kebebasan mimbar. Peraturan Rektor Undana Nomor 344a/PP/2013 Tentang Kode Etik Dan Peraturan Disiplin Dosen Universitas Nusa Cendana (Bab V Pasal 11-13) tentang kebebasan akademik, Peraturan Rektor Nomor 03/PP/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Undana dan Peraturan Rektor Nomor 06/KM/2020 Tentang penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan.

Komitmen pimpinan untuk memberikan kesempatan mengembangkan kompetensi dosen dalam pelaksanaan tridharma dengan memberikan hibah penelitian dan pengabdian, bantuan dana penelitian untuk studi lanjut. Praktek Kerja Lapangan (PKL), Kuliah Kerja Nyata (KKN). Penelitian-pengabdian dosen diwajibkan melibatkan minimal 5 orang mahasiswa. Undana juga memiliki jurnal jurnal yang sudah dapat diakses melalui laman Layanan *e-Journal* (<https://ejurnal.undana.ac.id>). Koleksi jurnal terbitan Undana juga disediakan untuk dapat diakses via Internet di www.ejurnal.undana.ac.id. Demikian juga dengan koleksi skripsi, tesis dan disertasi yang dapat diakses www.elibrary.undana.ac.id. Jurnal-jurnal tersebut merupakan sarana untuk mempublikasikan hasil karya ilmiah mahasiswa dan dosen.

Upaya-upaya pemenuhan sarana yang memadai untuk menciptakan

suasana proses pembelajaran yang kondusif dalam perkuliahan, praktikum, dan diskusi telah dilakukan Undana dalam kegiatan pembelajaran **di dalam kelas**. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif selama di kelas atau di laboratorium. Sementara itu, **di luar kelas** diberikan ruang kepada mahasiswa untuk mengembangkan diri melalui keikutsertaan dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN), pemagangan mahasiswa, publikasi untuk diseminasi hasil penelitian, partisipasi mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bersama dosen. Beberapa program kegiatan seperti Pengenalan kehidupan kampus, diskusi ilmiah kelompok bidang ilmu setiap bulan, bedah buku yang dihasilkan dosen, pelibatan mahasiswa dalam evaluasi kinerja Program Studi dan memberikan umpan balik kepada Pimpinan Program Studi dan Universitas. Layanan Bimbingan Akademik berupa bimbingan bersama PA dilaksanakan secara rutin setiap awal semester, dan secara tidak rutin sesuai dengan kesepakatan antara dosen dengan mahasiswa.

Interaksi dosen dan mahasiswa atau mahasiswa dengan mahasiswa non-akademik seperti bakti sosial, lomba-lomba dibidang seni suara, Musik, MC, Duta Bahasa, olah raga Futsal, dan Bela diri. Kegiatan lain yang disiapkan untuk mahasiswa mengembangkan kemampuan berorganisasi, pelayanan kesehatan, asuransi, dan magang ke perusahaan. Peningkatan minat dan kegemaran mahasiswa dilaksanakan melalui kegiatan porseni, lomba kesenian, pengembangan unit kegiatan mahasiswa, dan pengembangan minat khusus mahasiswa. Program kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan oleh Universitas, fakultas ataupun program studi.

Keterlaksanaan program non akademik yang melibatkan seluruh warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana dan dana yang memadai. Ketersediaan jenis prasarana dan sarana memadai sehingga sangat menunjang terciptanya interaksi akademik seperti : ruang kuliah, ruang seminar, ruang ujian, perpustakaan dan ruang baca yang representatif, ruang dosen, ruang organisasi mahasiswa (BEM dan BLM) yang nyaman (ber AC), jaringan internet, LCD projector, *whiteboard*, laboratorium dan *workshop* serta desa binaan untuk kegiatan praktikum, pengabdian kepada masyarakat dan penelitian, sarana olahraga (lapangan bola kaki, bola voly, badminton, dll). Semua sarana dan prasarana yang tersedia tersebut merupakan milik Undana.

Untuk terlaksananya interaksi akademik selain fasilitas tersebut di atas didukung juga dengan pendanaan kegiatan seperti : dana praktikum, dana pengabdian masyarakat, dana penelitian, dana seminar nasional, dan dana kegiatan kemahasiswaan serta dana pengembangan prasarana dan sarana. Dana yang tersedia bersumber dari : PNBPN UNDANA, Kemendikbud (dana APBN), Pemda Propinsi dan Kabupaten (dana kerjasama), Alumni, Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IOM), dan Pihak Swasta, serta BUMN.

Undana menjamin suasana akademik yang kondusif sehingga proses dan mutu pembelajaran bisa ditingkatkan. Dukungan institusi untuk mencapai suasana akademik yang kondusif tertuang dalam Pedoman pembelajaran dan Standar

Pendidikan Undana. Suasana yang kondusif untuk meraih prestasi akademik yang maksimal di Undana telah dikembangkan melalui penetapan standar suasana akademik.

Undana membuat langkah langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten antara lain : mengembangkan kebijakan untuk terciptanya suasana akademik yang sangat penting dalam upaya meningkatkan mutu proses pembelajaran, guna menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di pasar kerja, Dosen dan staf administrasi harus berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk terciptanya suasana akademik yang efisien.

C.6.5 Indikator Kinerja Tambahan

Indikator kinerja tambahan mengacu pada standar mutu pendukung Undana yang terfokus pada dua indikator kinerja yang terdiri dari (1) publikasi bahan ajar dan (2) Suasana akademik

Tabel 6.2. Publikasi bahan ajar dan MBKM

No	Uraian	Target	Target Capaian			
			2021	2022	2023	2024
1	Publikasi bahan ajar diarahkan melalui media <i>Learning Management System (LMS)</i>	80%	85%	90%	95%	100%
2	Merdeka Belajar Kampus Merdeka	100%	25%	50%	75%	100%

Tabel 6.3. Standarisasi Suasana Akademik

No	Uraian	Target	Target Capaian			
			2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kegiatan dan mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dan pengabdian	50%	65%	75%	85%	100%
2	Sarana dan prasarana yang memadai mendukung pengembangan bakat dan minat mahasiswa demi terciptanya suasana akademik	60%	70%	80%	90%	100%

Ketercapaian indikator kinerja tambahan yang telah ditetapkan dimonitoring dan dievaluasi setiap tahun akademik melalui pelaksanaan Monitoring evaluasi oleh LP3M bekerjasama dengan GPM dan GKM. Hasil Monev Internal dikaji dan dianalisis sebagai bahan untuk melakukan pembinaan dan perbaikan agar dapat memenuhi bahkan melebihi standar yang telah ditetapkan.

C.6.6 Evaluasi Capaian Kinerja

Evaluasi terhadap indikator kinerja utama dan tambahan dilakukan oleh

LP3M setiap tahun pada akhir semester. Hal ini terkait kurikulum, pembelajaran, integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran, ketersediaan bahan kajian dan RPS, penilaian yang dilakukan dosen dan suasana akademik. Berdasarkan kuisisioner yang disebarakan selanjutnya dievaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan indikator kinerja sesuai standar pendidikan Undana.

Berdasarkan data pada Tabel 6.1 terlihat bahwa beberapa indikator kinerja utama pendidikan masih belum tercapai yaitu pada bagian proses pendidikan yaitu ketersediaan bahan ajar dan RPS yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PkM, penerapan penilaian, sarana prasarana pendukung, suasana akademik dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengembangan minat dan bakat. Pada standar suasana akademik adalah standar Perguruan tinggi yang merupakan standar pelampauan dari SN-DIKTI. Kurikulum dan publikasi bahan ajar melalui media Learning Management System (LMS) telah melampaui. Hal ini menjadi dasar bagi pimpinan pengelola baik UPPS maupun Undana dalam rangka perbaikan mutu ke depan. Kondisi ini juga memperlihatkan bahwa dalam kriteria pendidikan Undana memiliki kekuatan dalam beberapa hal, yaitu memiliki kurikulum sesuai dengan KKNi, kecukupan ketersediaan RPS dan bahan kajian yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PkM, kecukupan dalam penerapan metode case method dan project based learning, penilaian, suasana akademik yang cukup kondusif

Analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut dapat dilihat pada Tabel C.6.4.

Tabel 6.4. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Indikator	Pemosisian	Akar Masalah	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	Tindak Lanjut
Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program studi, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dengan level sesuai KKNi	100%	-	-	Sosialisasi, mengikuti aturan yang berlaku	Dipertahankan
Persentase mata kuliah yang dilengkapi dengan RPS dan menerapkan	50% menerapkan project based learning	Kurang intensif peningkatan kapasitas	Rendahnya respon dari dosen	Adanya Kapus Kurikulum dan pembelajaran yang	Adanya kebijakan dan intensitas sosialisasi

Indikator	Pemosisian	Akar Masalah	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	Tindak Lanjut
project based learning dan case methodel	dan case methodel	bagi dosen dalam penguasaan metode pembelajaran		akan memonitoring dan evaluasi	
Jumlah bahan kajian berbasis riset (integrasi penelitian dan pengabdian dalam pembelajaran)	40% bahan kajian terintegrasi dengan penelitian dan pengabdian	Kurangnya sosialisasi	rendahnya kesadaran dari dosen	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya roadmap - Sosialisasi yang intensif 	Aturan atau kebijakan yang mengikat dan sosialisasi sehingga tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah yang mendukung visi prodi
50% bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (<i>case methods</i>) dan atau presentasi akhir <i>project based learning</i>	60%	Kurangnya sosialisasi	Monitoring dan evaluasi	Adanya Kapus Kurikulum dan pembelajaran yang akan memonitoring dan evaluasi	Pelatihan dan meningkatkan monev
Publikasi bahan ajar diarahkan melalui media <i>Learning Management System (LMS)</i>	80% bahan kajian telah dimuat di LMS	-	-	Intensif sosialisasi dan pelatihan penggunaan LMS	Kebijakan untuk mewajibkan, meningkatkan Monitoring dan evaluasi
Merdeka Belajar Kampus Merdeka	50%	Rendahnya pemahaman dosen tentang	Kurang sosialisasi dan dukungan Kebijakan	Baru terbentuknya Pusat MBKM di LP3M	Tingkatkan sosialisasi dan terapkan kebijakan

Indikator	Pemosiasian	Akar Masalah	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	Tindak Lanjut
		program ini	payung yang baru terbentuk		terkait MBKM
Jumlah kegiatan dan mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dan pengabdian	50%	Masih rendahnya pemahaman dosen akan pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan PkM	Rendahnya informasi yang diperoleh mahasiswa	-	Kebijakan dan sosialisasi
Sarana dan prasarana yang memadai mendukung pengembangan bakat dan minat mahasiswa demi terciptanya suasana akademik	60%	Sumbangan pendanaan untuk kemahasiswaan masih rendah	Pendanaan	-	Alokasi pendanaan

C.6.7 Penjaminan Mutu Proses Pendidikan

Implementasi siklus PPEPP untuk Standar Pendidikan dilaksanakan oleh pihak Universitas, fakultas dan prodi berdasarkan wewenang masing-masing. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh LP3M Undana. Kegiatan monitoring dan evaluasi internal ini dilaksanakan dan dituangkan dalam laporan sebagai langkah efektif menyangkut manajemen akademik untuk senantiasa pelaksanaannya sesuai dengan standar mutu pendidikan.

Dalam monitoring dan evaluasi internal dilakukan tindakan audit, evaluasi, dan assesmen terhadap bidang kegiatan akademik secara menyeluruh di tingkat universitas sampai di tingkat program studi. Ruang lingkup kerja tim monitoring dan evaluasi internal meliputi input, proses, output, dan outcome. Terkait dengan *input* meliputi pengembangan sumber daya (*resources Development*), baik mahasiswa maupun tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan kurikulum. Aspek proses meliputi pengembangan proses pendidikan (*educational process development*) meliputi proses pembelajaran, suasana akademik, sarana dan prasarana, sistem evaluasi hasil belajar. Kegiatan monitoring dan evaluasi internal berupa kegiatan audit di bidang akademik menyangkut upaya tindakan memeriksa kesesuaian komponen-komponen peningkatan mutu akademik dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan. Memeriksa hasil proses pencapaian mutu,

menyiapkan laporan kepada auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya, menetapkan hasil audit sesuai dengan standar atau tidak sesuai dengan standar untuk selanjutnya apabila hasil audit tidak sesuai dengan standar, maka dilanjutkan ke tahap asesmen dan evaluasi. Kegiatan tim monitoring dan evaluasi internal tersebut, sekaligus berarti membantu institusi/ fakultas/ prodi dalam mempersiapkan diri untuk audit eksternal (Akreditasi oleh BAN-PT). Kegiatan audit dilakukan secara periodik dengan jadwal yang disepakati oleh auditee.

C.6.8 Kepuasan Pengguna

Pengukuran kepuasan stakeholder internal dilakukan melalui survey dengan menyebarkan kuisioner secara online melalui sistem informasi pada setiap akhir semester. Survey kepuasan ini mencakup layanan akademik (pembelajaran) dan non akademik (layanan administrasi), penilaian dosen, sarana, prasarana, dan sistem informasi. Pelaksanaan survey dilakukan oleh GKM masing-masing program studi. Instrumen yang dikembangkan menggunakan teori kepuasan pelanggan (pengguna) yang mencakup 5 aspek/dimensi kepuasan yaitu *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, *empathy*, dan *Tangible*. Aspek Keandalan (*reliability*) meliputi kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan. Aspek Daya tanggap (*responsiveness*) mencakup kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat. Sedangkan untuk aspek Kepastian (*assurance*) terdiri dari kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan. Aspek Empati (*empathy*) meliputi kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa. Aspek *Tangible* memuat beberapa indikator yaitu penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana. Instrumen yang dikembangkan telah diuji tingkat validitas dan reliabilitas sehingga sangat layak digunakan untuk melakukan pengukuran. Instrumen di buat dalam skala liker dengan angka skor likert 1 sampai dengan 5, yakni dengan 1 = sangat tidak puas, 2 = tidak puas, 3 = cukup puas, 4 = puas, 5 = sangat puas.

Instrumen ini diujicobakan pada 500 mahasiswa pada semester genap 2017/2018. Hasil uji coba menunjukkan bahwa setiap item pertanyaan memenuhi syarat validitas dan memiliki reliabilitas yang tinggi. Berdasarkan hasil uji coba ini maka instrumen layak untuk digunakan.

Pada semester ganjil 2020/2021 penyebaran kuisioner secara online dengan menggunakan teknik *proportional random sampling* dengan tingkat kesalahan 5 %. Kemudian data dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan membandingkan capaian dalam bentuk presentase yang kemudian dibandingkan dengan rentang tingkat kepuasan yang telah ditetapkan. Rumus untuk mencari skor kepuasan yakni

Rumus: $T \times P_n$

T = Total jumlah responden yang memilih

P_n = Pilihan angka skor Likert

Index % dengan formula = $\text{Total Skor} / Y \times 100$

Y = skor tertinggi

Indeks kepuasan yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan Tabel Kategori Tingkat Kepuasan seperti terlihat pada Tabel 6.5.

Tabel 6.5. Kategori Tingkat Kepuasan


No	Presentase Capaian	Tingkat Kepuasan
1	0% - 19.99%	sangat tidak puas
2	20% - 39.99%	tidak puas
3	40% - 59.99%	cukup puas
4	60% - 79.99%	puas
5	80% - 100%	sangat puas

Hasil survey yang telah dianalisis kemudian dilaporkan kepada pimpinan sebagai evaluasi untuk merancang rencana tindak lanjut baik berupa perbaikan ataupun peningkatan. Hasil pengukuran pada tahun 2021 terhadap 3500 mahasiswa terlihat pada Tabel 6.6.

Tabel 6.6. Hasil pengukuran tingkat Kepuasan Mahasiswa pada tahun 2021


No	Aspek yang Diukur	Tingkat Kepuasan mahasiswa				
		sangat puas	puas	cukup puas	tidak puas	sangat tidak puas
1	Keandalan (reliability): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan	42.86%	55.14%	2.00%	0.00%	0.00%
2	Daya tangkap (<i>responsiveness</i>): kemampuan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat.	28.57%	57.14%	14.29%	0.00%	0.00%
3	Kepastian (<i>assurance</i>): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan	71.43%	21.43%	7.14%	0.00%	0.00%

No	Aspek yang Diukur	Tingkat Kepuasan mahasiswa				
		sangat puas	puas	cukup puas	tidak puas	sangat tidak puas
4	pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan. Empati (<i>empathy</i>): kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa	71.43%	21.43%	7.14%	0.00%	0.00%
5	<i>Tangible</i> : Penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana dan Prasarana.	57.57%	40.00%	2.00%	0.29%	0.14%



Aspek	Tingkat Indeks Kepuasan	Kesimpulan
-------	-------------------------	------------

1	Keandalan (<i>reliability</i>): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan.	88%	Sangat Puas
2	Daya tanggap (<i>responsiveness</i>): kemauan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat.	83%	Sangat Puas
3	Kepastian (<i>assurance</i>): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan.	93%	Sangat Puas
4	Empati (<i>empathy</i>): kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa.	93%	Sangat Puas
5	<i>Tangible</i> : penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana.	91%	Sangat Puas



Hasil analisis terlihat bahwa untuk setiap aspek kepuasan mahasiswa berada di atas 80 % yakni berada pada kategori sangat puas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam hal pelayanan bidang pembelajaran di Undana menunjukkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi. Sekalipun hasil menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi namun jika dilihat dari data masih ada responden (mahasiswa) yang memilih cukup pada semua aspek dan tidak puas dan sangat tidak puas pada aspek *Tangible*. Sehingga dalam setiap aspek tetap ditingkatkan berupa peningkatan isi kurikulum, peningkatan kemampuan dosen melalui pelatihan kemampuan dosen berupa *Pekerti* dan *AA*, peningkatan strategi pembelajaran *case study* dan *problem base* dalam bentuk pelatihan setiap tahun dengan tema Pelatihan ALIHE.

C.6.9 Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Pendidikan serta Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh kesimpulan terhadap ketercapaian

standar pendidikan pada indikator kinerja utama berupa kurikulum, pembelajaran, interaksi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran, dan suasana akademik. Persentase ketercapaian untuk kurikulum 100% atau telah terpenuhi, sementara rata-rata persentase ketercapaian untuk pembelajaran dan implementasi program MBKM dinyatakan cukup akan tetapi terdapat pelampauan dalam hal penggunaan LMS. Hasil evaluasi standar pendidikan pendukung pada indikator kinerja tambahan diperoleh rata-rata persentase ketercapaian yaitu 60% atau cukup mendukung suasana akademik yang kondusif

Rencana tindak lanjut yang terkait dengan evaluasi ketercapaian standar pendidikan dalam indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan adalah menjalankan kebijakan yang ada, meningkatkan sosialisasi dan pelatihan serta dukungan pendanaan